

## PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PASCA DITANDATANGANINYA MOU TENTANG *ONE CHANNEL SYSTEM*

YENNI FITRIA

yennifitria31@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

**Abstract:** *Resolving conflicts between countries will rely on one of the national laws of a country in conflict, it feels unfair because the values that are embedded in each individual are definitely different. Protection is not only in the form of legal protection but also providing outreach and providing foreign language learning facilities. The protection referred to in the article above can be carried out by diplomatic representatives who are "The conduct by government officials of negotiations and other relations between nations; the art of science of conducting such negotiations; skill in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill-will act." From this definition, it can be seen that actions by government officials regarding negotiations and other relations between countries, knowledge about negotiations, skills in managing negotiations, handling individuals so that no bad actions are taken, all of this can be interpreted as diplomacy. Diplomatic representatives are really needed as representatives of countries with the duties and functions of carrying out cooperation between countries in maintaining world peace for the welfare of humanity based on freedom and social justice.*

**Keywords:** *Diplomatic Representatives, Migrant Workers, Malaysia.*

**Abstrak:** Mengatasi konflik antarnegara, akan mengandalkan salah satu hukum nasional suatu negara yang berkonflik, rasanya tidak adil karena nilai-nilai yang sudah tertanam dalam setiap individu pasti berbeda. Perlindungan tidak hanya berupa perlindungan hukum tetapi melakukan sosialisasi dan memberikan fasilitas pembelajaran bahasa asing juga bisa dilakukan. Perlindungan yang dimaksud pada tulisan di atas dapat dilakukan oleh Perwakilan diplomatik yang merupakan "*The conduct by government officials of negotiations and other relations between nations; the art of science of conducting such negotiations; skill in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill-will act.*" Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan oleh pejabat pemerintah tentang perundingan dan hubungan lain antar negara, ilmu pengetahuan tentang negosiasi, keterampilan mengelola negosiasi, penanganan individu sehingga tidak ada tindakan buruk yang dilakukan, semua itu dapat diartikan sebagai diplomasi. Perwakilan diplomatik sangat dibutuhkan sebagai perwakilan negara dengan tugas dan fungsi untuk melakukan kerjasama antar negara dalam menjaga perdamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

**Kata Kunci:** Perwakilan Diplomatik, Pekerja Migran, Malaysia.

### A. Pendahuluan

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu memperhatikan perlindungan mereka karena pemerintah memperoleh keuntungan dalam pengiriman pekerja tersebut. Di antara keuntungan yang diperoleh dari pengiriman pekerja ke luar negeri adalah penambahan devisa negara, terpenuhinya lapangan pekerjaan bagi rakyat, meningkatkan pendapatan dan kenaikan taraf hidup PMI itu sendiri (Rahmany, 2018). Pemerintah wajib melindungi kepentingan hukum dari PMI untuk mewujudkan fungsi negara yang melindungi rakyatnya serta melaksanakan dengan baik dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi negara Republik Indonesia (Nuswardani, 2021).

Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menegaskan bahwa secara konstitusional pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup. Keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan hingga ke luar negeri (Syamsiyah, 2017). Fenomena ini mengandung hal yang positif dan juga negatif bagi negara pengirim dan penerima PMI tersebut. Namun dalam hal ini, pekerja ini haruslah mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal.

Perlindungan PMI sendiri di dalamnya menyangkut persoalan HAM. Pemerintah sudah seharusnya mampu untuk melindungi warga negaranya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam perlindungan PMI di Malaysia adalah melalui diplomasi dengan mengadakan kesepakatan bilateral yang menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2011. MoU tentang *One Channel System* ini jugalah yang menjadi alasan kebijakan moratorium PMI ke Malaysia dicabut.

Perlindungan terhadap PMI dilakukan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Hukum Nasional Indonesia. Namun dalam mengatasi konflik antarnegara, maka diperlukan juga berpedoman pada sumber-sumber Hukum Internasional. seperti kebiasaan hukum internasional, prinsip-prinsip internasional, bahkan bisa dengan konvensi internasional. Jika dalam mengatasi konflik antarnegara mengandalkan salah satu hukum nasional suatu negara yang berkonflik, rasanya tidak adil karena nilai-nilai yang sudah tertanam dalam setiap individu pasti berbeda (Khatimah, 2023).

Malaysia sebagai salah satu negara yang paling diminati oleh PMI menjadi negara tujuan untuk bekerja. Jumlah PMI di Malaysia pada tahun 2024 mencapai angka 36.500 orang pekerja. Jika ditambah dengan PMI Ilegal (*undocumented migrant workers*) angka itu meningkat lebih tinggi. Sebagai negara serumpun yang memiliki banyak kemiripan dengan Indonesia, baik dari segi bahasa, makanan, agama, kebudayaan dan juga kultur masyarakatnya, nilai tukar uang yang lebih besar juga menjadi daya tarik bagi PMI untuk datang ke negara ini. Pemerintah Malaysia juga mengakui bahwa PMI, baik yang bekerja di sektor domestik maupun perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi negara tersebut serta kehidupan sehari-hari warganya (Kompas, 2024). Dalam proses pelaksanaan pekerjaannya, banyak di antara PMI ini juga mengalami permasalahan, di antaranya adalah masalah kekerasan yang dilakukan oleh majikan, masalah *human trafficking*, penipuan, upah yang tidak dibayarkan, paspor yang ditahan oleh majikan dan masalah hukum lainnya.

Penyelesaian konflik internasional seperti ini umumnya dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang ditugaskan ke suatu negara. Perwakilan diplomatik merujuk kepada para diplomat dan misi diplomatik yang mewakili suatu negara di luar wilayahnya. Mereka bertugas untuk menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler atas nama negara asal di negara penerima. Perwakilan diplomatik umumnya mencakup dua entitas utama: kedutaan besar (*embassy*) dan konsulat (Siagian, 2024). Perwakilan diplomatik, seperti kedutaan atau konsulat, memiliki peran yang penting dalam perlindungan PMI di Malaysia. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak PMI, kondisi kerja, keamanan, dan kesejahteraan mereka.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Pada saat PMI datang ke negara tempat ia bekerja, maka ia harus patuh terhadap undang-undang negara tersebut. Dalam hal

ini Malaysia sebagai negara berdaulat juga mempunyai undang-undang yang mengatur ketertiban dan perlindungan bagi siapa pun yang ada dalam negaranya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum tentang peran perwakilan diplomatik dalam memberikan perlindungan hukum bagi PMI di Malaysia pasca ditandatanganinya MOU tentang *One Channel System*.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum penelitian untuk menemukan hukum yang *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang ditelaah dengan melakukan studi undang-undang. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif, berupa pendekatan undang-undang, menganalisis data-data dokumentasi sebagai bahan kajian, dan pendekatan konsep.

## C. Hasil dan Pembahasan

PMI yang diberangkatkan ke negara penerima haruslah berstatus sebagai PMI yang legal, hal ini guna memudahkan pemerintah Indonesia untuk memantau para PMI yang berada di luar negeri. Kemudian dalam hal pengiriman PMI ke luar negeri haruslah memiliki hubungan diplomasi terlebih dahulu antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara yang akan menerima PMI tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah Pemerintah dalam menempuh jalur hukum apabila terdapat PMI yang tersangkut kasus hukum di negara yang ditempatinya untuk bekerja (Pratama, 2022).

Sejarah penempatan PMI sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah sejak zaman Orde Baru dimana Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970 dikeluarkan sebagai hasil dari inisiatif AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Pada tahun yang sama, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri pemerintah mulai membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (Subekti, 2021).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menunjuk BNP2TKI bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dibuat kementerian baru bernama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga sejak 21 Oktober 2024, Pelindungan PMI berada di bawah naungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Jabatan Kepala BP2MI dijabat oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding.

Diplomasi menjadi suatu unsur penting bagi suatu negara dalam mencapai kepentingan nasional negara tersebut (Roy, 2012). Perkembangan diplomasi perlindungan yang awalnya hanya digunakan untuk melindungi kepentingan negara saja, setelah berjalannya waktu digunakan pula untuk melindungi warga negara pengirim di negara penerima. Diplomasi perlindungan dilakukan apabila terjadi *An International Wrong*, *Exhaustion Local Remedies*, dan *Link of Nationality* (Forcese, 2017). Dalam menjalankan fungsi perlindungan ini, kementerian berkoordinasi dengan Perwakilan Diplomatik di Malaysia yang terdiri dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur (KBRI Kuala Lumpur) bertugas melayani sejumlah besar PMI di Malaysia. Selain itu juga terdapat

perwakilan diplomatik Indonesia lainnya di Malaysia meliputi empat konsulat jenderal di Johor Bahru, Kota Kinabalu (Sabah), Kuching (Serawak), dan Penang, dan satu konsulat di Tawau.

Perwakilan diplomatik merupakan “*The conduct by government officials of negotiations and other relations between nations; the art of science of conducting such negotiations; skill in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill-will act.*” Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan oleh pejabat pemerintah tentang perundingan dan hubungan lain antar negara, ilmu pengetahuan tentang negosiasi, keterampilan mengelola negosiasi, penanganan individu sehingga tidak ada tindakan buruk yang dilakukan, semua itu dapat diartikan sebagai diplomasi. Perwakilan diplomatik sangat dibutuhkan sebagai perwakilan negara dengan tugas dan fungsi untuk melakukan kerjasama antar negara dalam menjaga perdamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Fungsi perwakilan diplomatik terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Perwakilan Diplomatik, fungsi tersebut adalah merepresentasikan negara pengirim, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, melakukan negosiasi, membuat laporan keadaan dan perkembangan negara penerima serta meningkatkan hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi, kultur dan sains. Perwakilan diplomatik tentunya memiliki kekebalan-kekebalan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 pada Pasal 29 secara jelas mengatur tentang kekebalan pribadi yang dimiliki oleh seorang diplomat, yang menyebutkan : “Pejabat diplomatik tidak boleh diganggu-gugat; Pejabat diplomatik tidak boleh ditangkap dan ditahan; Negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan mengambil langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabat seorang diplomat”. Tidak hanya seorang diplomat atau konteks berbicara tentang individu tetapi juga tempat ataupun kantor seorang diplomat.

Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri menyatakan bahwa, Perwakilan Diplomatik memiliki tugas pokok yaitu untuk mewakili serta memperjuangkan seluruh kepentingan Bangsa, Negara serta Pemerintah Republik Indonesia dan juga melindungi Warga Negara Indonesia yang termasuk di dalamnya terdapat Badan Hukum Indonesia di negara penerima dan/atau Organisasi Internasional sesuai dengan kebijakan – kebijakan politik serta hubungan luar negeri Pemerintah Indonesia yang berdasarkan pada peraturan perundang – undangan nasional, Hukum Internasional serta Kebiasaan Internasional. Diplomasi perlindungan menjadi salah satu pilar diplomasi dari lima diplomasi yang sedang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia, yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, peran Indonesia di kawasan global, dan penguatan infrastruktur diplomasi.

Pasal 8 Ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga menjelaskan di antara peran dari perwakilan diplomatik adalah perlindungan pelaksanaan administrasi yang merupakan tahapan lanjutan dari proses sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelum keberangkatan. Pejabat diplomatik akan melakukan upaya verifikasi terhadap semua bentuk informasi dan permintaan dari pihak penerima dan calon pemberi kerja di negara tujuan. Dalam hal ditemukannya suatu permasalahan terhadap pihak penerima dan calon pemberi kerja, maka akan dilakukan penetapan terhadap mereka. Langkah penetapan tersebut harus dilakukan dengan asas transparansi dan keterbukaan agar penetapan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan penerbitan izin penempatan kepada pelaksana penempatan PMI yang memiliki mitra usaha bermasalah.

Selain itu dalam hal penyelesaian konflik internasional, umumnya dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang ditugaskan ke suatu negara. perwakilan diplomatik melakukan

perlindungan terhadap eksploitasi dan diskriminasi yang dihadapi oleh PMI di luar negeri dengan cara diplomasi, berpedoman pada sumber hukum internasional seperti kebiasaan hukum internasional, prinsip-prinsip internasional, bahkan bisa dengan konvensi internasional. Dalam mengatasi konflik antarnegara, mengandalkan salah satu hukum nasional suatu negara yang berkonflik, rasanya tidak adil karena nilai-nilai yang sudah tertanam dalam setiap individu pasti berbeda. Perlindungan tidak hanya berupa perlindungan hukum tetapi melakukan sosialisasi dan memberikan fasilitas pembelajaran bahasa asing juga bisa dilakukan (Khotimah, 2023).

*Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia yang ditandatangani oleh perwakilan kedua negara antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 1 April 2022 mengatur mekanisme satu kanal atau *one channel system* (OCS) untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia.

Hakikatnya, MoU tentang Perekrutan dan Penempatan PMI di Malaysia pertama kali ditandatangani oleh pemerintah kedua negara pada tahun 2006 dan diperbarui lima tahun kemudian. Namun, MoU ini mengalami stagnansi pada tahun 2016 karena kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hal ini menjadi penyebab dari tidak maksimalnya pelaksanaan perlindungan terhadap PMI.

Setelah berkali-kali didesak oleh pemerintah Indonesia, Malaysia akhirnya setuju untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI melalui MoU yang diperbarui tersebut. Pemerintah Indonesia menambahkan beberapa poin-poin pada perjanjian sebelumnya antara lain:

1. Mendata semua PMI dalam OCS yang terintegrasi dengan Pemerintah Malaysia. Data mencakup lokasi bekerja, identitas majikan, dan latar belakang majikan
2. Menaikkan upah minimum dari 1.200 Ringgit (Rp 4 juta) menjadi 1.500 Ringgit (Rp 5 juta)
3. Melarang majikan menahan paspor atau dokumen pribadi milik PMI, dan mewajibkan Pemerintah Malaysia untuk memastikan larangan ini dipatuhi
4. Mewajibkan majikan memberikan hak pekerja untuk berkomunikasi dengan keluarga atau perwakilan RI di Malaysia. Mensyaratkan endorsement kontrak kerja oleh perwakilan RI di Malaysia untuk pembuatan atau perpanjangan visa kerja.
5. Proses penempatan pekerja hanya bisa dilakukan oleh agensi yang terdaftar di Pemerintah Malaysia dan Perwakilan RI.

Mencapai tujuan dari kesepakatan tersebut, maka dilakukanlah negosiasi dan perumusan kembali MoU ini pada tanggal 28 Juli 2022. Upaya tersebut mewujudkan kembali kesepakatan antar kedua negara untuk membuka perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022.

Perumusan kembali MoU ini dikarenakan sejak 13 Juli 2022, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan moratorium atau pun pemberhentian penempatan PMI ke Malaysia. Sikap tegas dari Pemerintah Indonesia ini adalah sebagai respon atas pelanggaran yang dilakukan Malaysia terhadap MoU Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik Malaysia, yang telah disepakati dan ditandatangani pada 1 April 2022. MoU tersebut, memuat ketentuan bahwa penempatan PMI hanya dilakukan melalui OCS. Namun pasca penandatanganan MoU, Malaysia ternyata masih menggunakan sistem di luar kesepakatan tersebut, yaitu *Sistem Maid Online* (SMO). Sistem tersebut menempatkan PMI secara langsung dengan mengubah visa kunjungan menjadi visa kerja.

Kedua MoU ini menguatkan aspek perlindungan dan meningkatkan kepastian memperoleh pekerjaan bagi banyak calon PMI. MoU ini juga memuat beberapa poin penting lainnya. Di antaranya, kesepakatan tentang penggunaan OCS sebagai satu-satunya

sistem perekrutan PMI di Malaysia, mengintegrasikan OCS dengan sistem perekrutan yang sudah ada dengan masa persiapan selama tiga minggu, pelibatan berbagai institusi, kementerian, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan OCS, serta pelarangan perekrutan PMI di luar sistem dan mekanisme OCS.

#### D. Penutup

Mengatasi konflik antar negara, akan mengandalkan salah satu hukum nasional suatu negara yang berkonflik, rasanya tidak adil karena nilai-nilai yang sudah tertanam dalam setiap individu pasti berbeda. Perlindungan tidak hanya berupa perlindungan hukum tetapi melakukan sosialisasi dan memberikan fasilitas pembelajaran bahasa asing juga bisa dilakukan. Perlindungan yang dimaksud pada tulisan di atas dapat dilakukan oleh Perwakilan diplomatik yang merupakan “*The conduct by government officials of negotiations and other relations between nations; the art of science of conducting such negotiations; skill in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill-will act.*” Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan oleh pejabat pemerintah tentang perundingan dan hubungan lain antar negara, ilmu pengetahuan tentang negosiasi, keterampilan mengelola negosiasi, penanganan individu sehingga tidak ada tindakan buruk yang dilakukan, semua itu dapat diartikan sebagai diplomasi. Perwakilan diplomatik sangat dibutuhkan sebagai perwakilan negara dengan tugas dan fungsi untuk melakukan kerjasama antar negara dalam menjaga perdamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

#### Daftar Pustaka

- Sri Rahmany, “*Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam*”, Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Kita, Vol. 7, No. 1, 2018
- Devi Rahayu dan Nunuk Nuswardani, 2021, *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Rn Syamsiyah, “*Tanggungjawab Negara Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat Yang Layak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*”, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017)
- Winda Nur Khatimah, *Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional*, Recht Studiosum Law Review, Vol. 2, No. 1, 2023
- [file:///C:/Users/User/Downloads/data\\_06-09\\_2024\\_Laporan\\_Publikasi\\_Data\\_PMI\\_Januari\\_s\\_d\\_Agustus\\_2024%20\(8\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/data_06-09_2024_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_s_d_Agustus_2024%20(8).pdf)
- <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/12/29/pekerja-migran-punya-peran-signifikan-di-malaysia>
- Abdhy Walid Siagian, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=529> Dika Aldy Pratama, Wita Setyaningrum, *Peran Misi Diplomatik Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati (Studi Kasus Tuti Tursilawati)*, Borobudur Law and Society Journal, Vol. 1 No. 4, 2022
- Marsyaf, Divya Aviva, and Rahayu Subekti. “Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 (3): 755–61. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/38543,2021>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Pelindungan\\_Pekerja\\_Migran\\_Indonesia/Badan\\_Pelindungan\\_Pekerja\\_Migran\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pelindungan_Pekerja_Migran_Indonesia/Badan_Pelindungan_Pekerja_Migran_Indonesia)
- Roy, S, *Diplomasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

- Forcese, C. *The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the War on Terror*. *European Journal of International Law*, 356-384, 2017  
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kedutaan\\_Besar\\_Republik\\_Indonesia\\_di\\_Kuala\\_LumpurKeputusan\\_Presiden\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_108\\_Tahun\\_2003\\_Tentang\\_Organisasi\\_Perwakilan\\_Republik\\_Indonesia\\_Di\\_Luar\\_Negeri](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kedutaan_Besar_Republik_Indonesia_di_Kuala_LumpurKeputusan_Presiden_Republik_Indonesia_Nomor_108_Tahun_2003_Tentang_Organisasi_Perwakilan_Republik_Indonesia_Di_Luar_Negeri)” 105, no. 3 (2003): 129–33,  
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Kemlu.go.id. (2019, November 14). *Indonesian FM Presents the Diplomacy Priorities 2019-2024 to the House of Representatives*. Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia:  
<https://kemlu.go.id/portal/en/read/786/berita/indonesian-fm-presents-the-diplomacy-priorities-2019-2024-to-the-house-of-representatives>
- Winda Nur Khotimah, *Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional*, *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 2, No.1, 2023  
<https://majalahsenta.kemnaker.go.id/artikel/perlindungan-hak-pmi-di-malaysia-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia>  
<https://www.ksp.go.id/ksp-implementasi-MoU-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat.html>